



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2007**

**TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN,
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Pengairan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 36 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENGAIRAN**

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Pengairan Ahli	Teknik Pengairan Utama	Rp 1.050.000,00

		Teknik Pengairan Madya	Rp 790.000,00
		Teknik Pengairan Muda	Rp 525.000,00
		Teknik Pengairan Pertama	Rp 275.000,00
2	Teknik Pengairan Terampil	Teknik Pengairan Penyelia	Rp 300.000,00
		Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan	Rp 265.000,00
		Teknik Pengairan Pelaksana	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 36 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Teknik Jalan dan Jembatan Utama Teknik Jalan dan Jembatan Madya Teknik Jalan dan Jembatan Muda Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Rp 1.050.000,00 Rp 790.000,00 Rp 525.000,00 Rp 275.000,00
2	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

LAMPIRAN III**PERATURAN
INDONESIA****PRESIDEN****REPUBLIK****NOMOR : 36 Tahun 2007****TANGGAL : 28 Juni 2007****TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN**

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama	Rp 1.050.000,00
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	Rp 790.000,00
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Rp 525.000,00
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Rp 275.000,00
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia	Rp 300.000,00
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan	Rp 265.000,00
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

LAMPIRAN IV**PERATURAN****PRESIDEN****REPUBLIK****INDONESIA****NOMOR : 36 Tahun 2007****TANGGAL : 28 Juni 2007****TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN**

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli	Teknik Penyehatan Lingkungan Utama	Rp 1.050.000,00
		Teknik Penyehatan Lingkungan Madya	Rp 790.000,00
		Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Rp 525.000,00
		Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	Rp 275.000,00
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia	Rp 300.000,00
		Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan	Rp 265.000,00
		Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**ttd.****DR. H. SUSILO BAMBANG****YUDHOYONO**